

Menelisik Upaya Konservasi Orang Utan Kalimantan di Provinsi Kalimantan Timur Tahun 1991-2015

Dinah Ridadiyanah,* Slamet Subekti

Departemen Sejarah Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Diponegoro

Jl. Prof. Sudarto, Semarang, Jawa Tengah-Indonesia

*dinahrida@gmail.com

Abstract

Orangutans are endemic primates that can only be found on the islands of Sumatra and Kalimantan. In the past, orangutans lived in the middle of vast forests in the lowlands. However, the massive development carried out by humans has suppressed the sustainability of their habitat area. As a result, the population of orangutans has decreased, and the Bornean orangutan is no exception. In addition to the suppressed habitat, the orangutan population also continues to decrease due to illegal hunting that has occurred during the last few decades. Based on that fact, the International Union for Conservation Nature (IUCN) then made the status of the Bornean Orangutan as part of an endangered species (Endangered). The purpose of writing this article is to analyze the efforts made by various parties in conserving the Bornean Orangutan. In its development, orangutan conservation efforts also often experience a decline. In fact, orangutan conservation efforts are important, one of which is because orangutans are an umbrella species. Umbrella species means that efforts to conserve these species will have an impact on the sustainability of the surrounding ecosystem. Therefore, by using the historical method, this article also analyzes various problems that have caused the decline in conservation efforts. In 1991, an organization was formed to focus on efforts to conserve the Bornean orangutans, namely the Borneo Orangutan Survival Foundation (BOSF). The results of the study show that efforts to conserve endangered wildlife involve various stakeholders and often collide with various interests. An example is the expansion of industrial areas and conversion of forested areas that suppress the orangutan habitat.

Keywords: Conservation; Bornean Orangutans; New Order; Reformation.

Abstrak

Orang utan merupakan primata endemik yang hanya dapat ditemukan di Pulau Sumatra dan Kalimantan. Dahulu, orang utan hidup di tengah-tengah hutan yang luas di dataran rendah. Namun, pembangunan yang dilakukan oleh manusia secara masif telah menghimpit keberlangsungan wilayah habitat mereka. Akibatnya, populasi dari orang utan menurun, tidak terkecuali orang utan Kalimantan. Selain karena habitat yang terhimpit, populasi orang utan juga terus berkurang akibat perburuan liar yang marak terjadi selama beberapa dekade terakhir. Berdasar pada kenyataan itu, *International Union for Conservation Nature (IUCN)* kemudian menjadikan status Orang utan Kalimantan sebagai bagian dari satwa yang terancam punah (*Endangered*). Tujuan dari penulisan artikel ini adalah untuk menganalisis upaya yang dilakukan oleh berbagai pihak dalam melakukan pelestarian Orang utan Kalimantan. Dalam perkembangannya, upaya konservasi orang utan juga sering kali mengalami penurunan. Padahal, upaya konservasi orang utan penting dilakukan, salah satunya karena orang utan adalah spesies payung. Spesies payung berarti upaya pelestarian spesies tersebut akan berdampak pada keberlangsungan ekosistem di sekitarnya. Oleh sebab itu, dengan menggunakan metode sejarah artikel ini juga menganalisis berbagai permasalahan yang menyebabkan penurunan upaya konservasi. Pada 1991, dibentuk

satu lembaga yang terfokus pada upaya konservasi Orang utan Kalimantan yakni *Borneo Orang utan Survival Foundation* (BOSF). Hasil penelitian menunjukkan bahwa upaya pelestarian satwa liar terancam punah itu menyangkut berbagai pemangku kepentingan dan sering kali terbentur dengan berbagai kepentingan. Sebagai contoh adalah upaya perluasan kawasan industri dan konversi wilayah berhutan yang menghimpit luas habitat orang utan.

Kata kunci: Konservasi; Orang utan Kalimantan; Orde Baru; Reformasi.

Pendahuluan

Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki wilayah hutan hujan tropis sebanyak 10% dari luas hutan di seluruh dunia (Siburian, 2004, p.123). Namun, dalam beberapa dekade ke belakang, wilayah hutan hujan tropis Indonesia mengalami kemunduran yang sangat serius, baik dari segi kuantitas maupun kualitasnya. Hal ini selain disebabkan oleh jumlah penduduk yang mengandalkan hutan sebagai sumber penghidupan semakin meningkat, juga karena adanya eksploitasi sumber daya hutan sebagai sumber pendapatan dan devisa negara.

Hutan yang merupakan habitat asli dari berbagai spesies flora dan fauna, pada akhirnya mengalami kemerosotan jumlah wilayah. Hal itu pula yang memengaruhi keberlangsungan hidup spesies endemik di Indonesia. Keterkaitan yang dimiliki antara habitat dan spesies hewan diketahui sangat kuat. Apabila habitat dari satu spesies hewan maupun tumbuhan rusak atau tidak lagi layak untuk dihuni, maka dapat dipastikan bahwa keberlangsungan dari spesies tersebut juga terancam. Sebagai contoh adalah punahnya tiga dari delapan jenis harimau yang ada di dunia, yakni Harimau Kaspia (*Panthera tigris vigrata*) di Iran, Harimau Bali (*Panthera tigris balica*), dan Harimau Jawa (*Panthera tigris sondaica*) (Daryadi, 2002, p. 85). Penyebab kepunahan dari ketiga jenis harimau tersebut diyakini karena kemajuan peradaban manusia yang semakin lama semakin merusak habitat alami spesies tersebut melalui perkembangan zaman.

Terdapat berbagai spesies satwa liar terancam punah hidup tersebar di beberapa wilayah hutan yang terdapat di Indonesia. Primata sendiri merupakan salah satu dari sekian banyak jenis hewan yang tengah mengalami ancaman kepunahan. Banyak di antara primata itu bersifat endemik, seperti Owa Jawa (*Hylobates moloch*), Bekantan (*Nasalis larvatus*) dan juga Orang utan (*Pongo pygmaeus*) merupakan bagian dari spesies primata endemik terancam punah. Spesies primata seperti orang utan dan spesies-spesies hewan lain memiliki peranan tersendiri dalam keberlanjutan kehidupan ekosistem hutan lain yang ada di Indonesia. Di habitat aslinya, seperti hutan hujan dataran rendah, khususnya di Kalimantan dan Sumatra, orang utan yang merupakan bagian dari *frugivora* (pemakan buah) memiliki peranan dalam pelestarian berbagai jenis tumbuhan hutan hujan melalui makanan yang mereka konsumsi yakni buah-buahan dan biji-bijian. Upaya perlindungan melalui peraturan perundang-undangan terkait dengan pelestarian satwa liar sebenarnya sudah ada sejak tahun 1931, dengan dikeluarkannya *Dierenbescherming Ordonantie 1931* (Peraturan Perlindungan Binatang Liar Tahun 1931), yang dimuat dalam *Staatsblad* 1931 No. 266 J.I.S. 1932 No. 28 dan 1935 No. 513 yang juga berlaku untuk seluruh Indonesia (Adji, 1987, p. 19).

Pada 1990, dikeluarkan undang-undang baru sebagai pengganti dari peraturan perundang-undangan sebelumnya karena dianggap sebagai warisan pemerintah kolonial dan sudah tidak lagi relevan untuk digunakan di Indonesia. Undang-undang baru terkait dengan permasalahan konservasi tersebut adalah UU no. 5 Tahun 1990. Dalam undang-undang tersebut dibahas tentang hal-hal yang berkaitan dengan konservasi

sumber daya alam hayati serta ekosistemnya.

Salah satu organisasi yang bergerak dalam pelestarian lingkungan hidup dan pelestarian spesies primata khususnya orang utan adalah *Borneo Orang utan Survival Foundation*. Yayasan ini merupakan sebuah organisasi nonprofit di Indonesia yang dibentuk pada 1991 dan memiliki pusat rehabilitasi yang terletak di dua tempat, yakni di Naru Menteng, Palangkaraya (Kalimantan Tengah), dan Samboja Lestari, tepatnya di kecamatan Margomulyo Samboja, Kalimantan Timur. Kontribusi *Borneo Orang utan Survival Foundation* dalam pelestarian orang utan dan habitatnya dapat dilihat sejak awal yayasan ini terbentuk dengan melakukan beberapa langkah, mulai dari upaya penyelamatan, rehabilitasi (upaya penyelamatan orang utan melalui tindakan medis dan pemenuhan hak-hak hidup orang utan yang berada di pusat konservasi orang utan), reintroduksi (upaya pelepasliaran orang utan ke habitat alamnya), sampai dengan upaya restorasi (penghijauan kembali).

Dalam melakukan upaya pelepasliaran, diperlukan sebuah kawasan hutan yang aman dan layak bagi orang utan. Tercatat pada 2007, bertepatan dengan diluncurkannya "Strategi dan Rencana Aksi Konservasi Orang utan Indonesia 2007-2017" yang di dalamnya berisikan rencana aksi, dijelaskan bahwa pada 2015, seluruh orang utan yang telah direhabilitasi harus dilepasliarkan ke habitat aslinya. Strategi itulah yang pada akhirnya menjadi awal pencarian wilayah hutan di Kalimantan Timur, guna menjadi kawasan pelepasliaran orang utan yang terdapat di pusat reintroduksi Samboja Lestari, Kalimantan Timur. Pada akhirnya, *Borneo Orang utan Survival Foundation* mendapatkan izin mengelola satu kawasan hutan pascapenerimaan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu-Restorasi Ekosistem (IUPHHK-RE) pada 2010, yaitu Hutan Kehje Sewen (Sucahyo, 2019).

Metode

Metode yang digunakan dalam penyusunan tulisan ini adalah metode sejarah dengan menggunakan sumber primer berupa arsip, artikel surat kabar, serta laporan tahunan yang dikeluarkan langsung oleh lembaga yang terlibat dalam upaya pelestarian orang utan. Adapun laporan tahunan yang diakses dari *Borneo Orang utan Survival Foundation* termasuk sumber primer karena mencakup informasi sezaman mengenai permasalahan yang diangkat. Selain itu, tulisan ini juga memanfaatkan sumber-sumber lisan hasil wawancara dengan narasumber yang berperan atau melihat peristiwa sejarah pada kurun waktu tersebut. Perpaduan sumber tertulis dan juga lisan digunakan agar didapatkan fakta yang kredibel. Adapun beberapa sumber sekunder berupa buku dan artikel jurnal didapatkan dari beberapa lembaga perpustakaan, seperti Perpustakaan Nasional Republik Indonesia dan Perpustakaan Institut Pertanian Bogor.

Faktor Penurunan Status Konservasi Orang utan Kalimantan (*Pongo pygmaeus*)

Perluasan kawasan industri dan peningkatan infrastruktur di wilayah Kalimantan Timur telah menimbulkan berbagai dampak, mulai lingkungan, kehidupan sosial masyarakat sekitar, hingga keberadaan satwa liar yang juga hidup di tengah perkembangan masif tersebut. Penurunan kualitas dan luasan habitat bagi satwa sangat berdampak pada keberlangsungan hidupnya. Apabila habitat satwa hilang atau rusak, sudah dipastikan ancaman yang harus dihadapi adalah kepunahan. Penyebab kerusakan itu juga beraneka ragam, salah satunya adalah perluasan kawasan industri yang diperparah oleh faktor bencana alam di luar kehendak manusia. Perluasan kawasan industri tersebut salah satunya

masif dilakukan dalam rangka upaya peningkatan ekonomi negara yang gencar dilakukan pada masa pemerintahan Orde Baru (Orba).

Peralihan kekuasaan dari pemerintah Orde Lama ke pemerintahan selanjutnya yakni Orba sangat mempengaruhi kebijakan-kebijakan terkait pengelolaan hutan yang ada di Indonesia. Pengelolaan tata hutan yang bersifat sentralistis, dilakukan pada masa awal pemerintahan Presiden Soeharto (Yakob, 2019). Pembangunan ekonomi nasional yang diorientasikan untuk mengejar pertumbuhan ekonomi, gencar dilakukan.

Sejalan dengan itu, dikeluarkan kebijakan-kebijakan yang mendorong investasi di bidang ekonomi. Hal ini dapat dilihat dengan pembentukan instrumen-instrumen kebijakan yang berorientasi ekonomi, yaitu Undang-Undang No.1 Tahun 1967 Tentang Penanaman Modal Asing (PMA) yang kemudian disusul dengan pengesahan Undang-Undang No.6 Tahun 1968 Tentang Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) (Nurjaya, 2020). Segera setelah pengesahan Undang-Undang tersebut, para pemilik modal berbondong-bondong datang dan menanamkan modalnya di Indonesia, yang kemudian berdampak kepada upaya pengelolaan wilayah berhutan yang terjadi di beberapa wilayah.

Dalam upaya pelaksanaan pengelolaan hasil hutan, Pemerintah Indonesia mengesahkan kebijakan pemberian konsesi kepada para pemegang modal yang tercantum dalam Peraturan Pemerintah No. 21 Tahun 1970 tentang Hak Pengusahaan Hutan (HPH) dan Hak Pemungutan Hasil Hutan (HPHH), sebagai sebuah peraturan turunan dari Undang-Undang No. 5 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kehutanan. Pengesahan Peraturan Pemerintah terkait HPH pada 1970 ternyata berujung pada eksploitasi hutan secara besar-besaran pada beberapa wilayah Indonesia.

Tidak terlupakan pula bahwa pada masa Orba mulai ada upaya perluasan industri bidang pertambangan mineral dan batubara di daerah Kalimantan dengan pola Penanaman Modal Asing (PMA). Dengan pemberlakuan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) Generasi I-III, upaya perluasan industri penambangan di wilayah Kalimantan Timur pada akhirnya dilakukan. Upaya pengembangan industri pertambangan pada masa Orba tersebut dimulai setelah pemberlakuan kontrak karya Generasi I, yakni mengenai pertambangan batu bara yang diawali dengan berdirinya perusahaan-perusahaan batubara, yang terdapat di wilayah Samarinda, Kalimantan Timur. Adapun Generasi III lebih fokus kepada pertambangan mineral, yang juga menandai kemunculan industri pertambangan mineral di wilayah Kalimantan Timur pada kurun waktu 1976-1985 (Siburian, 2012).

Peningkatan jumlah industri di wilayah Kalimantan telah mengakibatkan mengakibatkan peningkatan jumlah populasi manusia, khususnya yang berasal dari Pulau Jawa dan Bali. Jumlah penduduk di Kalimantan Timur pada 1990 adalah 1.876.663 jiwa (Sensus penduduk, 1971-2000). Pada akhirnya, hal itu pula yang menjadi salah satu faktor angka tutupan wilayah berhutan yang ada di Kalimantan Timur semakin berkurang.

Upaya deforestasi yang terjadi sering kali bersandingan dengan penurunan jumlah spesies hewan yang tinggal di wilayah hutan. Lebih spesifik pada spesies primata yakni orang utan. Upaya pembalakan hutan telah menyebabkan penurunan biomassa secara drastis, kematian langsung, penurunan tingkat kelahiran, perubahan pola makan, peningkatan jumlah primata yang mengalami malnutrisi, penelantaran, serta kematian bayi primata (Meijaard, 2006). Dampak yang sering kali ditimbulkan akibat dari deforestasi adalah pembunuhan, perburuan, serta penangkapan satwa liar baik untuk diperdagangkan maupun untuk tujuan lain.

Adapun faktor penurunan status konservasi orang utan yang diakibatkan oleh akumulasi dampak dari kerusakan hutan akibat deforestasi yakni, kebakaran hutan dan lahan. Kebakaran hutan dan lahan semula dianggap terjadi secara alamiah. Namun, terdapat anggapan bahwa manusia mempunyai peran dalam memulai kebakaran berabad-abad ke belakang. Meskipun kebakaran sudah menjadi suatu ciri dari hutan- hutan tropis yang ada di

Indonesia, namun kebakaran yang terjadi dahulu tergolong lebih kecil dan lebih tersebar dari segi frekuensi dan waktunya dibandingkan beberapa dekade belakangan.

Kebakaran hutan dan lahan pertama yang terjadi akibat gabungan antara pengelolaan hutan dan fenomena iklim El Niño menghancurkan 210.000 km² dari wilayah Provinsi Kalimantan Timur selama 1982-1983. Pada periode awal pemberlakuan PP terkait HPH, Kalimantan Timur merupakan fokus pertama ledakan produksi kayu Indonesia, dan hampir seluruh kawasan dibagi menjadi kawasan HPH, sekitar 1970 (Achmaliadi, 2011, p. 61).

Praktik kegiatan pembalakan yang terjadi di wilayah Kalimantan Timur umumnya sangat buruk. Para pelaku pembalakan sering kali meninggalkan banyak limbah hasil pembalakan di dalam hutan. Hingga pada akhirnya terbentuk vegetasi bawah yang padat dan mudah terbakar. Adapun jumlah pohon besar yang merupakan ciri hutan hujan primer yang juga berperan sebagai penghalang sinar matahari langsung semakin sedikit. Hal itulah yang pada akhirnya menambah anggapan bahwa kerusakan hutan memiliki keterkaitan yang kuat terhadap ancaman kebakaran hutan. Hasil penelitian dari para peneliti pada 1982-1983 menunjukkan adanya keterkaitan antara tingkat kerusakan, intensitas kebakaran, dengan intensitas penebangan hasil hutan sebelumnya. Adapun kemungkinan terjadinya kebakaran hutan dan lahan di tahun-tahun berikutnya semakin meningkat (Meijaard, 2006, p. 56).

Tercatat dalam sejarah kebakaran hutan dan lahan, peristiwa kebakaran hutan kembali terulang pada Juli 1997 sampai dengan Maret 1998. Titik api tersebar di beberapa wilayah hingga ke negara-negara tetangga. Pada peristiwa itu, Kalimantan Timur menjadi salah satu wilayah yang terdampak (Hananti, 2020). Menurut Badan Perencana Pembangunan Nasional-*Asian Development Bank* (BAPPENAS-ADB), terdapat sekitar 3,5 juta hektar hutan dan lahan di wilayah Kalimantan Timur terbakar dan terkena dampak dari kebakaran hutan pada 1997-1998 (Tacconi, 2003, p. 3). Peristiwa kebakaran hutan dan lahan yang terjadi pada 1997-1998 menjadi kebakaran hutan terbesar selama lebih dari dua dekade kebelakang.

Usaha Pemangku Kepentingan dalam Upaya Konservasi Orang utan Kalimantan (*Pongo pygmaeus*) di Kalimantan Timur

Eksploitasi sumber daya alam yang marak ditambah konflik antara orang utan dengan manusia, telah menarik perhatian para pemangku kepentingan, hingga dicanangkan berbagai program dan cara untuk meminimalisasi konflik tersebut. Pada awal 1990-an, Pemerintah mengeluarkan UU No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, SK Menteri Kehutanan 10 Juni 1991 No. 301/Kpts-11/1991, dan disusul dengan PP No. 7 Tahun 1999 tentang Pemanfaatan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar.

Guna memaksimalkan upaya pelestarian, pemerintah mendirikan satu lembaga yang khusus menangani permasalahan flora dan fauna. Lembaga ini sendiri bernama Balai Konservasi Sumber Daya Alam atau disingkat BKSDA. Lembaga ini didirikan berdasar Peraturan Menteri Kehutanan No. P32/Menhut-II/2011. Dalam melakukan upaya pelestarian, BKSDA melakukan koordinasi dengan BOSF serta lembaga-lembaga swadaya masyarakat yang memiliki perhatian pada konservasi satwa.

Adapun upaya pelestarian yang dilakukan oleh BOSF antara lain adalah melakukan penyelamatan dan translokasi individu orang utan yang berada di wilayah terdampak bencana, seperti kebakaran hutan dan juga berada di wilayah konflik dengan manusia. Dalam upaya penyelamatan itu, didirikan sebuah pusat rehabilitasi orang utan bernama Samboja Lestari. Konflik antara orang utan dan manusia sendiri sering kali konflik terjadi di wilayah perkebunan masyarakat. Selain itu, konflik juga terjadi di kawasan konsesi milik perusahaan di areal yang dekat dengan habitat orang utan.

Konflik antara manusia dan orang utan merupakan faktor besar dalam penambahan individu orang utan yang masuk ke pusat rehabilitasi Samboja Lestari. Akibatnya adalah konversi lahan menjadi perkebunan sawit. Sekitar 90% bayi orang utan ditemukan tanpa

induk di perkebunan sawit. Situasi menjadi semakin ironis dengan pakan yang semakin menipis. Oleh karena pakan di sekitar habitat orang utan yang berbatasan dengan areal perkebunan sangat sedikit, pada akhirnya mengharuskan orang utan memperluas jangkauan jelajahnya ke perkebunan untuk mencari makanan (BBC Earth, 2012).

Tahun 1997 sampai dengan 1998 merupakan salah satu potret dampak degradasi lahan akibat konversi wilayah berhutan menjadi suatu kawasan industri baru di wilayah Kalimantan, khususnya Kalimantan Timur. Tercatat pada 1997, BOSF menerima kurang lebih 60 individu orang utan hasil penyelamatan kebakaran hutan. Hingga Januari 1998, BOSF melakukan upaya penyelamatan orang utan bersama dengan BKSDA Kalimantan Timur. Setidaknya ada 30 bayi orang utan tambahan yang juga diselamatkan dari wilayah kebakaran hutan di Kutai, Kalimantan Timur. Akibat dari kondisi individu orang utan yang diselamatkan tim pada saat itu tidak memungkinkan untuk langsung dilakukan translokasi karena harus mendapatkan tindakan medis, orang utan yang telah diselamatkan kemudian dilarikan ke pusat rehabilitasi.

Rehabilitasi merupakan salah satu upaya yang dilakukan oleh BOSF dalam mencapai tujuannya, yakni melakukan penyelamatan, rehabilitasi dan pelepasliaran orang utan. Kedatangan individu orang utan ke pusat rehabilitasi Samboja Lestari juga melalui proses yang sangat beragam. Beberapa orang utan diserahkan oleh masyarakat sekitar. Adapula orang utan yang dibawa ke rehabilitasi setelah upaya penyelamatan dari kawasan industri akibat konflik dengan manusia, serta orang utan korban kebakaran hutan.

Pada 2009, ada penyerahan satu individu orang utan yang masih balita, tepatnya berusia empat tahun. Individu orang utan ini dahulu merupakan peliharaan yang setiap hari ditempatkan di dalam kandang. Suatu ketika, orang utan ini melarikan diri dan memanjat tiang listrik. Alhasil, ia pun tersengat aliran listrik yang mengakibatkan ia mendapatkan luka yang cukup parah pada bagian kaki dan tangan. Pemilik orang utan tersebut kemudian membawanya kembali ke dalam kandang. Orang utan tersebut berada di kandang selama seminggu, hingga akhirnya sang pemilik mengantarkan orang utan tersebut ke pusat rehabilitasi Samboja Lestari.

Pada saat tiba di pusat rehabilitasi, terdapat banyak luka di tubuh orang utan tersebut, terutama di lengan sebelah kanan mulai dari pergelangan hingga bahu yang hanya menyisakan tulang, tanpa daging. Terlihat luka bakar yang menganga di lengan kiri dan kedua kakinya. Kedua lengan orang utan itu terpaksa harus diamputasi karena pascaoperasi pertama di rumah sakit tentara, kondisinya tidak kunjung membaik. Akhirnya, operasi kedua dilakukan di klinik Samboja Lestari dengan bantuan dari rumah sakit tentara. Setelah menjalani operasi yang kedua, kondisi orang utan tersebut semakin membaik.

Meskipun kedua lengannya telah diamputasi, namun orang utan tersebut tetap dapat bergerak lincah setelah pemulihan di sekolah orang utan pusat rehabilitasi. Ia masih dapat memanjat dengan menggunakan kedua kakinya dan juga pandai membuat sarang. Ia dapat membangun sarang dengan kaki serta mulutnya untuk memegang dan mengatur ranting-ranting serta daun. Meskipun dapat bergerak lincah, karena memiliki keterbatasan fisik, orang utan tersebut menjadi salah satu individu orang utan yang tidak dapat dilepasliarkan atau unreleasable (Astutik, 2020).

Pelepasliaran Orang Utan

Upaya pelepasliaran individu orang utan atau reintroduksi merupakan tujuan BOSF dalam melakukan program rehabilitasi di Samboja Lestari. Persiapan kandidat pelepasliaran orang utan sangat diperhatikan dalam proses pelepasliaran. Hal ini termasuk dengan pemeriksaan kesehatan yang ketat dan penilaian perilaku untuk memastikan kesehatan orang utan serta kemampuan mereka bertahan hidup di alam. Individu orang utan yang terpilih untuk akhirnya dilepasliarkan kemudian ditempatkan pada level sekolah hutan yang lebih tinggi

dan kemudian dimasukkan ke dalam proses karantina. Keseluruhan proses ini dilakukan sesuai *Standard Operating Procedure* (SOP) yang berlaku dan dikawal secara ketat oleh *Scientific Advisory Board* (Dewan Penasehat Ilmiah). Dalam proses karantina, setiap kandidat akan diimplan radio transmitter di bawah kulit pada bagian tengkuk untuk kepentingan pemantauan orang utan pascapelepasliaran. Dalam proses itu juga dilakukan tes DNA untuk memeriksa kesamaan genetik atas wilayah pelepasliaran subspecies *Pongo pygmaeus morio* dengan luas sebaran wilayah Kalimantan Timur. Setelah semua dipastikan cocok, orang utan dilepasliarkan di Hutan Kehje Sewen.

Dalam mempersiapkan upaya reintroduksi, perizinan dan koordinasi juga dilakukan baik dengan Kementerian Kehutanan maupun dengan Pemerintah Provinsi, BKSDA, serta Pemerintah Kabupaten Kutai Timur dan Kabupaten Kutai Kartanegara di Kalimantan Timur. Tahun 2012 merupakan kali pertama BOSF melakukan upaya reintroduksi selama satu dekade terakhir. BOSF sendiri memiliki tujuan pelibatan masyarakat dan pemangku kebijakan dalam konservasi Orang utan Borneo dan habitatnya. Dalam hal ini, peranan masyarakat tentu sangat mementingkan dipentingkan. Oleh sebab itu, dilaksanakan berbagai program pemberdayaan masyarakat. Upaya pemberdayaan masyarakat tersebut dapat dilihat sejak awal 2000-an dan dimulai berdasar kenyataan bahwa 50% masyarakat di sekitar pusat rehabilitasi Samboja Lestari, Kalimantan Timur masih menganggur. Hal itu menjadi salah satu pemicu angka kejahatan yang sangat tinggi. Pada akhirnya, masyarakat menghabiskan uang hanya untuk urusan kesehatan dan air minum. Adapun kegiatan pertanian di sana tidak produktif karena Kalimantan Timur memiliki kondisi tanah yang kering dan tidak mengandung banyak nutrisi. Hal itu menyebarkan wilayah Kalimantan Timur menjadi daerah yang tergolong miskin, jika dibandingkan dengan wilayah Kalimantan yang lain (Ted Talk, 2009).

Sejak didirikan pada 1991, BOSF telah melakukan berbagai upaya konservasi orang utan. Namun, pesatnya pertumbuhan perkebunan dan hutan monokultur, terutama perkebunan sawit, menjadikan habitat dari orang utan semakin terhimpit setiap tahun. Potensi konflik orang utan dengan manusia yang tinggi pada kenyataannya belum tertangani dengan baik, baik oleh masyarakat sendiri maupun perusahaan. Yaya Rayadin memperkirakan, dari kurang lebih 400 kumpulan perusahaan tambang, sawit, dan kayu di Kalimantan Timur, tidak lebih dari 5% perusahaan yang memiliki Satuan Tugas Penyelamatan orang utan dan mempunyai kesadaran membangun koridor (kawasan hijau) penghubung antarkawasan habitat orang utan ("Orang utan korban kebakaran hutan Kaltim", 2021).

Dari program-program yang telah dilakukan oleh BOSF, dapat dilihat bahwa upaya tersebut hanya dapat menahan kepunahan spesies orang utan untuk sementara saja. Dengan masih maraknya upaya konversi hutan dan hal-hal lain, pelestarian orang utan tidak akan mencapai hasil yang maksimal. Pada kenyataannya, orang utan yang berhasil dilepasliarkan jumlahnya selalu beriringan dengan orang utan yang masuk ke Samboja Lestari.

Pelepasliaran seluruh individu orang utan yang telah di rehabilitasi ke habitat aslinya, seperti yang dituliskan dalam "Strategi dan Rencana Aksi Konservasi Orang utan Indonesia 2007-2017" semestinya menjadi satu tugas yang harus diselesaikan bersama. Terhitung sampai dengan akhir Desember 2015, pusat rehabilitasi Samboja Lestari masih menampung kurang lebih 207 individu orang utan dan masih banyak orang utan di luar kawasan konservasi yang sebenarnya sedang mengantre untuk masuk ke dalam pusat rehabilitasi Samboja Lestari. Walaupun BOSF telah melakukan upaya pelepasliaran orang utan hasil rehabilitasi ke Hutan Kehje Sewen setidaknya sebanyak 40 individu, pelestarian orang utan masih menjadi hal yang perlu diperhatikan oleh semua kalangan. Penyelamatan dan rehabilitasi merupakan pilihan terakhir yang dilakukan oleh BOSF, karena jauh lebih baik jika orang utan dapat hidup dengan aman dan layak di hutan tempat tinggal mereka. Namun, kebijakan pengelolaan hutan yang masih tidak berkelanjutan, pembalakan liar, pembukaan

lahan dengan membakar, konversi hutan menjadi perkebunan dan kepentingan lain, serta perburuan liar untuk menyuplai pasar satwa ilegal tetap menjadi tanggapan besar dalam upaya pelestarian satwa primata yang hanya ada di Indonesia.

Simpulan

Upaya pelestarian orang utan menuju ke arah yang lebih baik telah diperlihatkan oleh berbagai pihak termasuk lembaga nonprofit seperti BOSF. Namun demikian, upaya itu sering kali mengalami kendala dan harus menghadapi tantangan, baik dari lingkungan eksternal maupun internal. Dalam hal ini, kendala eksternal adalah yang paling sering dialami. Kurangnya pemahaman masyarakat terkait dengan UU No. 5/1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, membuat upaya pemburuan liar serta pembukaan lahan dengan cara pembakaran masih marak dilakukan. Besarnya dana yang dibutuhkan untuk menjalankan kegiatan operasional BOSF, besarnya kerja sama yang dibutuhkan untuk menjalankan upaya pelestarian orang utan dan habitatnya dengan tidak meninggalkan kebutuhan pemberdayaan masyarakat setempat, dan juga sulitnya mencari kawasan pelepasliaran dikarenakan adanya tumpang tindih kepentingan pihak lain menjadi kendala utama dalam upaya pelestarian orang utan yang dilakukan oleh BOSF.

Upaya konservasi khususnya pelestarian Orang utan Kalimantan, tidak akan berjalan dengan maksimal apabila dukungan dari pihak-pihak di luar pegiat lingkungan tidak memberikan atensi penuh terhadap permasalahan dari faktor penurunan jumlah spesies Orang utan Kalimantan. Dukungan penuh dari masyarakat, pihak perusahaan dan juga pihak pemerintah dalam membuat kebijakan terkait upaya pengelolaan hutan kedepannya merupakan hal yang sangat penting. Tercatat, pada 2016 status konservasi orang utan pada akhirnya naik dari terancam punah menjadi kritis (*Critically Endangered/CR*). Hal ini terjadi akibat habitat dari orang utan setiap tahunnya semakin terhimpit dengan maraknya perluasan kawasan industri di wilayah Kalimantan.

Referensi

- Achmaliadi, Restu, (2011). *Potret keadaan hutan Indonesia*. Bogor: Forest Watch Indonesia dan Global Forest Watch.
- Adji, Hendro Punto (1987). *Pengaruh peraturan perundang undangan mengenai satwa liar terhadap usaha pelestariannya*. (Tesis pada Program Pascasarjana), Fakultas Pasca Sarjana Universitas Airlangga.
- Astutik, Wiwik (2020). Koprak dan Shelton, Dua Sahabat Istimewa yang Saling Menolong". Diakses pada 24 Desember 2020 dari orang.utan.or.id.
- BBC Earth (2012). Nursed back to health | Orang utan diary.
- Daryadi, Lukito., dkk (2002). *Konservasi lansekap: alam, lingkungan, dan pembangunan*. Jakarta: Perhimpunan Kebun Binatang Se-Indonesia (PKBSI).
- Emalianus, Yakob (2020). Sejarah ekonomi politik tata Kelola hutan di Indonesia. Diakses pada 23 November 2020 dari <https://indoprogress.com/2013/12/sejarah-ekonomi-politik-tata-kelola-hutan-di-indonesia/>
- Hananti, Akhyari (2020). El Nino datang, Indonesia berisiko alami kebakaran hutan hebat. Diakses pada 23 September 2020 dari <https://www.mongabay.co.id/2015/07/06/el-nino-datang-indonesia-berisiko-alami-kebakaran-hutan-hebat/>
- Meijaard, Erik (2006). *Hutan pasca pemanenan, melindungi satwa liar dalam kegiatan hutan produksi di Kalimantan*. Bogor: CIFOR.
- Nurjaya, I Nyoman (2005). Sejarah hukum pengelolaan hutan di Indonesia. *Jurisprudence*, 2(1), 35-55.

- Orang utan Korban Kebakaran Hutan Kaltim (02 Januari 2021). Kompas
- Siburian, Robert (2012). Pertambangan batu bara: antara mendulang rupiah dan menebar potensi konflik. *Masyarakat Indonesia*, 38(1)
- Sucahyo, Rini (2018). 2007-2015: Konservasi orang utan BOS foundation. Diakses pada 18 November 2019 dari <https://orang.utan.or.id/id/2007-2015-bos-foundation-orang-utan-conservation/>
- Tacconi, Lucca (2003). *Kebakaran hutan di Indonesia: penyebab, biaya dan implikasi kebijakan*. Jakarta: Center for International Forestry Research.
- Ted Talk (2020). How to restore a rain forest. Diakses pada 24 Desember 2020 dari https://www.ted.com/talks/willie_smits_how_to_restore_a_rainforest/transcript